

**PROSES SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN YANG
DILAKSANAKAN PENGADILAN NEGERI TEGAL
TERHADAP PELANGGAR PERDA KOTA TEGAL NO. 9
TAHUN 2018**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Nama :

AYU DISTIARA

5121600134

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025


PERSETUJUAN PEMBIMBING
PROSES SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN YANG
DILAKSANAKAN PENGADILAN NEGERI TEGAL
TERHADAP PELANGGAR PERDA KOTA TEGAL NO. 9
TAHUN 2018

AYU DISTIARA
NPM. 5121600134


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh


Tegal, 20 Januari 2025

Pembimbing II


Dr. Kus Rizkianto S.H., M.H
NIDN. 0609068503

Pembimbing I


Dr. Fajar Ari Sudewo S.H., M.H
NIDN. 0606066001

Mengetahui,
Plt. Dekan

Dr. Kus Rizkianto S.H., M.H
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

**PROSES SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN YANG
DILAKSANAKAN PENGADILAN NEGERI TEGAL
TERHADAP PELANGGAR PERDA KOTA TEGAL NO. 9
TAHUN 2018**

**AYU DISTIARA
NPM. 5121600134**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh
Tegal, 4 Februari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H	(Ketua Sidang)
Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H	(Penguji II)
Dr. Suci Hartati., S.H.M.Hum,	(Penguji I)
Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H	(Pembimbing II)
Dr. Fajar Ari Sudewo., S.H., M.H	(Pembimbing I)



Mengetahui,
Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto S.H., M.H
NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Distiara

NPM : 51212600134

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 Agustus 2003

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PROSES SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN
YANG DILAKSANAKAN PENGADILAN
NEGERI TEGAL TERHADAP PELANGGAR
PERDA KOTA TEGAL NO. 9 TAHUN 2018**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 4 Februari 2025

Yang menyatakan



Ayu Distiara

ABSTRAK

Proses sidang tindak pidana ringan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tegal merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang melibatkan beberapa orang dalam persidangan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses sidang tindak pidana ringan dan untuk mengetahui kendala pada saat proses sidang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses persidangan tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Kendala kedua yang dihadapi dalam proses persidangan adalah penolakan terdakwa untuk hadir, perasaan terdakwa tidak bersalah, dan ketidakhadiran terdakwa karena sakit. Untuk tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelanggar Peraturan Daerah Kota Tegal, hal ini menjadi kendala dalam proses persidangan.

Kata Kunci : Proses Sidang, Tindak Pidana Ringan, Pelanggar Perda

ABSTRACT

The misdemeanor trial process conducted by Tegal District Court is a series of actions taken by the court to resolve a case involving several people in the trial. The purpose of this research was to describe the process of misdemeanor trial and to find out the obstacles that occurred during the trial process. This research used a qualitative approach. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The data sources in this research come from primary and secondary data sources. Based on the results of the author's research, the trial process of minor crimes can be completed quickly and easily. The second obstacle faced in the trial process is the absence of the defendant, the defendant feels innocent, and the defendant is absent due to illness. For minor criminal offenses committed by violators of the Tegal City Regional Regulation, this is an obstacle in the trial process.

Keywords: Trial Process, Minor Crimes: Trial Process, Minor Crimes, Violators of Local Regulations

PERSEMBAHAN

“Alhamdulillah Rabbil Aalamin Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.”

Terima kasih kepada diri saya sendiri Ayu Distiara, atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah kuat sejauh ini, semoga saya tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.

Kepada Mamah Siti Mustika, Terima kasih atas segala pengorbanan tulus kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun merka senantiasa memberikan yang terbaik. Semoga mamah sehat panjang umur dan bahagia selalu.

Kepada Insan Akbar Hakiki, Terima kasih senantiasa selalu bersama dengan penulis, menjadi penyemangat dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu bersama.

Kepada member LENONG, Terima kasih sudah berteman tulus dengan penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kita menjadi sukses bersama dan tidak melupakan satu sama lain.

MOTTO

*“Kejujuran itu tidak bisa diajarkan, namun Kejujuran bisa dihidupkan.
Seperti dalam hukum pidana menegakkan keadilan untuk menemukan
kesalahan bukan mencari-cari kesalahan”*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah 5-6)*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah saw. yang membawa rahmat sekalian.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Starta 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 4 Februari 2025

Ayu Distiara

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Urgensi Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja	24
C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggar Peraturan Daerah	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN . Error! Bookmark not defined.

A. Proses Sidang Tindak Pidana Ringan Yang Dilaksanakan Pengadilan Negeri Tegal Terhadap Pelanggar Perda No. 9 Tahun 2018 41

B. Kendala Pada Saat Proses Sidang Tindak Pidana Ringan Yang Dilaksanakan Pengadilan Negeri Tegal Terhadap Pelanggar Perda Kota Tegal No. 9 Tahun 2018..... 49

BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.

Kesimpulan 57

Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah yang berada di pantai utara Jawa Tengah dengan luas 39,68 km².¹ Kota Tegal sama halnya seperti kota-kota lainnya yang sedang berkembang pesat seperti Taman Pancasila, Alun-Alun Kota Tegal, Pantai alam indah dan lain-lain. Kota Tegal memiliki pusat-pusat kuliner yang terletak di beberapa lokasi yaitu di sepanjang Jalan Werkudoro, Jalan Sumbodro, Jalan Arjuna, Area GOR (Gedung Olah Raga) Wisanggeni, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Semeru, Jalan Meteri Soepeno, Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Ar Hakim, Jalan Sultan Agung, dan lain-lain. Kota Tegal berkembang pesat dengan banyaknya renovasi di beberapa tempat sebagai sarana hiburan dan berwisata sehingga menarik masyarakat baik dalam kota maupun luar Kota Tegal untuk berwisata atau sekedar berolahraga.

Kota Tegal berkembang secara baik, bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dimana menarik perhatian masyarakat dalam Kota Tegal maupun diluar Kota Tegal untuk berdagang, namun semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di kawasan Taman Pancasila dan Kawasan sekitar Alun-Alun Kota Tegal dapat menyebabkan terjadinya gangguan ketentraman dan

¹ Wikipedia, Kota Tegal, Diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 13.30 wib. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tegal

ketertiban umum. Kondisi Taman Pancasila, Sekitar Alun-Alun Kota Tegal yang ramai memicu banyaknya pengemis, pengamen atau yang masuk dalam kategori PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar). Hal ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang berwisata, sehingga diperlukan penegakan Peraturan Daerah untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tegal memiliki peran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. pasal 5 yang berbunyi “a. Menegakkan Perda dan Perkada, b. Menyelenggarakan ketertiban dan ketenraman, c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.²

Dalam konteks kebijakan publik, Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting. Tindakan pemerintah atau seluruh operasinya secara kolektif disebut sebagai kebijakan publik. Fakta bahwa kebijakan publik mencakup berbagai bidang, termasuk ilmu politik, ilmu sosial, ekonomi, dan psikologi, menyoroti pentingnya mempertimbangkan sejumlah faktor saat mengembangkan suatu kebijakan. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks, terperinci, dan melibatkan kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan publik tidak hanya sekadar berupa keputusan, melainkan juga melibatkan konflik, dimana tindakan yang diambil oleh publik maupun pihak swasta, baik

²;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018> diakses pada tanggal 25 September 2024 pukul 15.26 Wib.

secara individu maupun kelompok, bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut.³

Salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat Kota Tegal adalah menjadi pedagang kaki lima (PKL) untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. PKL menjadi kunci utama untuk bertahan hidup, PKL termasuk dalam usaha kecil-kecilan yang pada umumnya mereka melakukan kegiatan usaha tersebut di jalan-jalan dan trotoar yang terbuka untuk umum. Tak hanya PKL saja yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat, banyak hal yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti membuat kerusuhan, menghalangi jalan raya, perilaku provokatif yang dapat menyebabkan gangguan keamanan, pengemis, gelandangan dan masih banyak lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai ketertiban umum cenderung menunjukkan perilaku yang tidak mematuhi norma, aturan dan regulasi yang bertujuan menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Ketidak sadaran akan ketertiban umum dan ketentraman dapat menimbulkan tindak pidana yang menyebabkan seseorang tersebut dijatuhi sanksi sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat.

Satpol PP Kota Tegal merupakan penyelenggara utama dalam penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila ada pelanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman

³ Hary Priyanto, Nana Noviana, "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, VOL. 4, No. 1, Juni, 2018

masyarakat terjadi, Satpol PP Kota Tegal akan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Tegal. Berikut beberapa daftar pelanggar peraturan daerah No. 9 Tahun 2018 Kota Tegal yang berada di Pengadilan Negeri Kota Tegal :

NO	NAMA TERDAKWA	PUTUSAN
1	Muslichha binti alm Brawi	6/Pid.c/2024/PN Tgl
2	Taid bin alm Cahyo	4/Pid.c/2024/PN Tgl
3	Sawi Maryati bin alm Wasjo	5/Pid.c/2024/PN Tgl
4	Jamilah binti alm Rajed	1/Pid.c/2024/PN Tgl
5	Aji Priyanto bin alm Kasirin	3/Pid.c/2024/PN Tgl

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengkajinya dalam bentuk penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses sidang tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tegal terhadap pelanggar peraturan daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses sidang tindak pidana ringan terkait pelanggar peraturan daerah No. 9 Tahun 2018 di PN Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan proses sidang tindak pidana ringan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tegal
2. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi pada saat proses sidang tindak pidana ringan pelanggaran peraturan daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 dilaksanakan

D. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian merupakan bagian yang penting pada penelitian ini, penelitian ini dapat mengungkap eektivitas kebijakan dalam menegakkan aturan serta bagaimana penegakan hukum ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini sangat penting untuk dapat menambah wawasan bagi masyarakat. Berikut Urgensi Penelitian yang dapat penulis jelaskan sedikit :

1. Dapat menganalisis bagaimana pelaksanaan proses sidang tindak pidana ringan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kota Tegal tersebut. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas proses hukum yang ada, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam proses sidang, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi perbaikan kebijakan,
2. Penelitian ini juga dapat memberikan potensi untuk menjadi model bagi daerah lain dalam menangani Isu serupa. Dengan meneliti lebih

dalam ke aspek-aspek praktis dan teoritis dari implementasi hukum ini kita dapat mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara kebijakan pemerintah dan realistik di lapangan yang pada akhirnya dapat membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memerlukan pencarian, pembacaan, dan analisis terhadap makalah penelitian dan sumber pustaka yang menawarkan teori terkait penelitian yang harus dilakukan..⁴ Penulis telah membaca beberapa literatur skripsi penelitian, berikut penulis sampaikan beberapa penelitian jurnal yang ada keterkaitannya dengan penelitian penulis :

1. Hasil penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar” yang ditulis oleh Lulu Anugrawati dari Universitas Hasanuddin Makassar. Bahwasannya pembahasan dari penelitian ini yaitu Isu makin maraknya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Makassar makin memprihatinkan, sebab yang terkena dampaknya bukan hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Keberadaan pengemis yang beroperasi di perempatan atau pertigaan jalan menimbulkan

⁴ Arfianti Wijaya, Serafica Gischa (2023), Tinjauan Pustaka : Pengertian, Fungsi, dan Sumber , <https://www.kompas.com/skola/read/2023/12/12/010000269/tinjauan-pustaka--pengertian-fungsi-dan-sumber> , diakses pada tanggal 26 September 2024, pukul 19.22 wib.

kekhawatiran terkait dengan potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka. Pengemis yang sering terlihat di dekat lampu merah, terutama anak-anak, rentan terhadap risiko kecelakaan, dan beberapa di antaranya bahkan membawa bayi. Sebagai respons terhadap masalah tersebut, Perkembangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Perda ini berisi peraturan yang melarang siapa pun mengemis atau mengemis di tempat umum, termasuk anak jalanan, pengemis, dan gelandangan..⁵

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni dari persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian penulis menggunakan Perda sebagai salah satu sumber literatur utama khususnya Perda yang mengatur tentang ketertiban umum. Sedangkan dalam perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai kewenangan dan tugas Satpol PP kemudian tindakan penertiban dilapangan oleh Satpol PP terhadap pengemis sebagai bentuk penegakan perda, Pada penelitian penulis berfokus pada proses hukum di Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2018 yang dimana mengkaji prosedur persidangan tindak pidana

⁵ Lulu Anugrawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penerbitan Pengemis Di Kota Makassar", Makassar : Skripsi Fakultas Hukum dan Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.
https://repository.unhas.ac.id/826/2/B12116012_skripsi%201-2.pdf

ringan serta bagaimana pelanggar perda disidangkan dan diberi sanksi hukum.

2. Hasil penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum” yang ditulis oleh Cesar Aulia Fajar dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis menyatakan persoalan mengenai isu pengemis yang mengemis untuk dijadikan sumber mata pencaharian, pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut terdapat salah satu pasal yang memuat sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang memberikan uang kepada pengemis sebagai bentuk tindak pidana dalam rangka mengurangi jumlah pengemis di jalanan. Diharapkan dengan mengetahui adanya larangan tersebut, masyarakat akan mengurangi memberi pengemis di jalanan dan lebih memilih untuk memberikan bantuan atau sedekah melalui lembaga sosial atau instansi sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan..⁶

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni dari persamaannya adalah penelitian terdahulu dengan penelitian penulis keduanya sama membahas mengenai

⁶ Cesar Aulia Fajar, “Penerapan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum”, Magelang : Skripsi Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. http://eprintslib.ummg.ac.id/1507/1/16.0201.0053_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

pelanggaran Perda dan bagaimana Perda tersebut ditegakkan. Sedangkan dalam perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada penerapan pidana terkait pelanggar Perda provinsi DKI Jakarta, Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada proses sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Tegal sehingga aspek yang dibahas lebih kepada mekanisme peradilan dalam menangani pelanggar perda.

3. Hasil penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Ketertiban Umum Tentang Minuman Keras (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)” Disusun oleh Bagus Alfi Jati dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Tindak pidana ketertiban umum yang marak terjadi di Kabupaten Magelang sudah sangat meresahkan. Berdasarkan fakta di lapangan, sepanjang tahun 2019 terdapat 44 perkara ketertiban umum yang ditangani Pengadilan Negeri Mungkid. Dari 44 perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Mungkid, sebanyak 34 perkara di antaranya merupakan perkara yang melibatkan minuman beralkohol. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mengatur tentang minuman beralkohol. Minuman beralkohol diatur dalam peraturan daerah dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran keamanan umum, baik terhadap orang atau barang, maupun kesehatan. Hukuman yang dijatuhkan bermacam-macam seperti denda, pidana penjara, dan kurungan. Untuk beberapa aturan tidak memberikan

efek jera pada pelaku sehingga belum efektif. Bahkan kasus ketertiban umum yang disebabkan oleh alkohol sedang meningkat, namun hukuman yang dijatuhkan masih tampak rendah.⁷

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dalam persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama berfokus pada aspek pidana ringan yang dimana penerapan Perda sebagai dasar hukumnya yang digunakan dalam sidang pidana serta sama-sama menyoroti pelanggaran umum yang dilakukan oleh masyarakat yang mengancam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan dalam perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada aspek ketertiban umum yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras, pada penelitian penulis berfokus pada proses sidang pelanggaran Perda Kota Tegal yang mencakup tindak pidana ringan secara umum.

F. Metode Penelitian

Tindakan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dan kemudian mengevaluasi data tersebut dikenal sebagai metodologi penelitian. Saat mengumpulkan hasil penelitian, metodologi penelitian sangat penting. adanya metode penelitian dipakai untuk mempermudah dan mengetahui sesuatu sebagai

⁷ Bagus Alfi Jati , “Implementasi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Ketertiban Umum Tentang Minuman Keras (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)”, Magelang : Skripsi Fakultas Hukum Dari Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
http://eprintslib.ummg.ac.id/3354/1/16.0201.0122_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

alat pemecah masalah. Dalam Metode Penelitian tersebut ada beberapa yang akan penulis pakai dan berikut sebagai penjelasannya :

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Buku, catatan, dan karya tulis ilmiah terdahulu merupakan contoh sumber pustaka atau studi kepustakaan yang digunakan untuk menyusun penelitian. Penggunaan jenis penelitian kepustakaan ini dikarenakan menggunakan data laporan hasil penelitian terdahulu dan data laporan dari hakim PN Tegal untuk menjawab dan memecahkan permasalahan mengenai proses sidang tindak pidana ringan terhadap pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2018 Kota Tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian tentang aturan tertulis atau norma hukum yang berlaku di masyarakat merupakan fokus utama pendekatan hukum normatif, yang merupakan bagian dari penelitian hukum.⁸

3. Data Penelitian

Data penelitian dalam studi ini difokuskan pada materi yang ditemukan dalam berbagai sumber tekstual, termasuk buku, jurnal, artikel, foto, dan lain-lain. Studi ini menggunakan data sekunder sebagai sumber

⁸ Muhammad Siddiq Armia (*ed.*), *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022, hlm 30. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Siddiq-%20File%20Yang%20Benar.pdf?_cf_chl_tk=.s7dcb_CJc54P3JH.QJYHkL.XrQnO3z1Bp_N4jUTECI-1729078262-1.0.1.1-SchmPLgZz1K4anr8seqvPPBttbvy2s3n82nIVTcl0to

data utamanya dan data primer sebagai data pelengkap. Penulis berikut akan menguraikan lebih rinci tentang temuan penelitian:

1) Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini meliputi buku, skripsi, jurnal, dan materi lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan data primer. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Unsur hukum primer adalah unsur hukum yang dapat diberlakukan oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018, dan putusan pengadilan merupakan sumber hukum yang penulis kutip dalam penelitian ini.
- b. Dokumen hukum yang menjelaskan materi hukum primer dengan memberikan fakta atau isu yang berkaitan dengan isi materi hukum utama dan penerapannya dikenal sebagai materi hukum sekunder. Buku yang ditulis oleh profesional hukum, jurnal hukum, teori atau pandangan ilmiah, dan surat kabar adalah beberapa contoh literatur hukum sekunder.
- c. Sumber daya hukum tersier adalah sumber daya yang menawarkan lebih banyak klarifikasi atau rekomendasi terkait dengan dokumen hukum dasar dan sekunder.

2) Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara langsung oleh peneliti melalui kontak langsung dengan subjek penelitian. Penulis penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data.

4. Metode Pengumpulan Data

Langkah awal yang penting dalam setiap proyek penelitian adalah memilih strategi pengumpulan data. Pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang akurat melalui metode yang telah teruji merupakan bagian dari prosedur ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan penelusuran pustaka baik secara offline maupun online. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan observasi di PN Tegal dan wawancara terhadap hakim yang memeriksa perkara tersebut serta penyidik pegawai negeri sipil Satpol PP Kota Tegal. Berikut penulis akan menguraikan beberapa metode pengumpulan data :

a. Wawancara

Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara peneliti dan informan atau responden. Peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci tentang topik penelitian dengan melakukan wawancara dengan partisipan.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang diperlukan untuk mengatasi masalah penelitian dengan menggunakan kelima indra—pendengaran dan penglihatan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran sebenarnya dari suatu kejadian atau peristiwa yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data tambahan yang digunakan oleh peneliti untuk memperkaya informasi dalam penelitian, seperti foto, hasil rapat, dan berbagai dokumen lainnya, yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data dalam proses penelitian..

5. Metode Analisis Data

Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif untuk analisis data. Tujuan dari pendekatan analisis data kualitatif adalah untuk mengumpulkan pengetahuan yang dapat dijadikan dasar pemecahan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Rencana Sistematika Penulisan adalah rencana dari penulisan penelitian yang akan dipakai, yang mana harus mencakup unsur-unsur berikut ini :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, evaluasi literatur, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab ini menguraikan mengenai teori-teori terkait yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti yaitu, yang berkaitan dengan Satpol PP, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Pelanggar Peraturan Daerah, dan Tindak Pidana Ringan.

Bab III Penelitian dan Pembahasan Hasil dari bab ini meliputi pembahasan proses persidangan atas pelanggaran ringan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tegal pelanggar peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 serta kendala yang dihadapi dalam proses persidangan tindak pidana ringan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

Bab IV Penutup, pada Bab ini mencakup kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pada bab ini memuat saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilanggar siapa pun yang melakukan perbuatan pidana maka orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Istilah tindak pidana berasal dari Belanda yaitu *strafbaar feit*, menurut Van Hamel yang menyatakan *strafbaar feit* merokan kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹

Tindak pidana dan tindak pidana ringan merupakan 2 (dua) kategori dalam hukum pidana, dimana tindak pidana mencakup semua perbuatan yang melanggar hukum pidana baik yang tergolong kejahatan maupun pelanggaran. Sedangkan tindak pidana ringan merupakan kategori tindak pidana yang mempunyai tingkat keparahan lebih rendah baik dari sisi dampak maupun kerugian yang ditimbulkan. Tindak pidana, yang sering kali merujuk pada pelanggaran hukum yang lebih serius, seperti pencurian, penipuan, atau pembunuhan, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat, termasuk hukuman penjara yang panjang. Di sisi lain, tindak pidana ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif lainnya, biasanya dianggap kurang serius dan sering kali dikenakan

⁹ Fitri Wahyuni (ed), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama 2017, hlm. 35 [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

sanksi yang lebih ringan, seperti denda atau hukuman kurungan yang lebih singkat. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa baik tindak pidana maupun tindak pidana ringan memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, baik bagi pelaku maupun korban. Penegakan hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani dengan tepat, sehingga menciptakan keadilan di masyarakat.

"Tindak pidana ringan" (kadang disebut "tipiring") pertama kali digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kecuali pelanggaran lalu lintas, pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang diancam dengan hukuman maksimal tiga (tiga) bulan kurungan atau kurungan penjara, denda maksimal Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan/atau penghinaan ringan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana ringan termasuk dalam kategori acara pemeriksaan cepat. Artinya, perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau kurang, denda paling banyak Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), atau penghinaan ringan selain yang tercantum pada Ayat 2 bagian ini diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.¹¹

Berdasarkan pasal diatas menyebutkan bahwa yang diperiksa acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yakni :

¹⁰ Sovia Khaanah, Tindak Pidana Ringan (Tipiring), diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 13.30 wib <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4/>

¹¹ Roy Ronny Lembong, Nixon Wullur, "Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1, Januari 2021

- a. Perkara yang diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. Penghinaan ringan

Dalam hal ini, dilihat dari namanya yang merupakan kejahatan ringan, jelas bahwa kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan ringan, yang berarti bukan kejahatan yang masuk dalam kategori berbahaya.

Meskipun penghinaan ringan dapat diancam dengan pidana lebih dari tiga bulan, yakni empat bulan, namun tetap saja tergolong tindak pidana ringan karena sifat tindak pidananya. Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, untuk penghinaan ringan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Termasuk di dalamnya adalah penghinaan yang dilakukan dengan sengaja atau secara tertulis terhadap seseorang, baik di muka umum, secara tertulis, maupun di hadapan orang tersebut.¹²

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan menggunakan sistem peradilan biasanya mengacu pada KUHP. KUHP menetapkan kriteria kualitas dan ukuran untuk sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dan ini juga berlaku untuk bagaimana kasus pelanggaran tindak pidana ringan ditangani. Karena penyelidik adalah jaksa, catatan bersama berfungsi sebagai dasar untuk

¹² Renata Christa Auli, Bunyi Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-315-kuhp-tentang-penghinaan-ringan-lt657063c54c627/>, diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 13.45 wib

pemeriksaan yang dikirimkan penyidik ke pengadilan selama proses persidangan pelanggaran ringan dan tidak diperlukannya surat dakwaan.

Menurut M. Yahya Harahap, pemeriksaan tindak pidana ringan dilakukan sebagai berikut :¹³

1. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara tidak diikuti campuri oleh penuntut umum.
2. Perkara tindak pidana ringan yang dilimpahkan kepada pengadilan segera untuk di sidangkan tanpa menunggu waktu yang lama.
3. Pengajuan perkara tidak memerlukan surat dakwaan.
4. Saksi yang hadir dalam persidangan tidak mengucapkan sumpah kecuali apabila hakim menganggap saksi yang mengucapkan sumpah itu perlu.

Dalam tindak pidana ringan tidak dilakukan penahanan hal ini dikarenakan penahanan hanya untuk tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun lebih.

2. Asas dan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana

Dalam KUHAP terdapat beberapa jenis acara pemeriksaan yang digunakan untuk menangani perkara pidana :

1. Acara pemeriksaa biasa

Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam

¹³ Willa Wahyuni, Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-pemeriksaan-tindak-pidana-ringan-lt646b71cdb771f/?page=2>, diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 13.50 wib.

proses pemeriksaan pada umumnya, persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk publik, kecuali dalam kasus yang berkaitan dengan kesusilaan atau perkara yang melibatkan terdakwa anak. Namun, asas pemeriksaan biasa membutuhkan proses yang lengkap yang biasanya digunakan untuk kasus-kasus dengan tingkat kerumitan yang tinggi atau ancaman pidana yang berat..

Acara pemeriksaan biasa memiliki tahapan-tahapan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan
4. Persidangan di Pengadilan

2. Acara pemeriksaan singkat

Perkara pidana yang dianggap mendasar ditangani dengan teknik pemeriksaan singkat yang cepat namun membutuhkan kegiatan yang luas. Pasal 203 sampai dengan 204 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur proses pemeriksaan singkat. Jaksa penuntut umum menentukan fakta dan menerapkan hukum secara jelas dan lugas. Metode pemeriksaan singkat dalam perkara pidana identik dengan proses pemeriksaan biasa di seluruh proses persidangan. Jaksa penuntut umum diarahkan untuk menyampaikan secara lisan dakwaan terhadap tindak pidana yang dimaksud dalam prosedur pemeriksaan singkat yang berfungsi sebagai pengganti surat dakwaan dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara persidangan.

Bila putusan dibuat melalui proses pemeriksaan singkat, maka putusan tersebut dicatat dalam risalah sidang dan tidak ditulis secara terpisah. Selain itu, pengadilan akan memberitahukan putusan tersebut kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa atau kuasa hukumnya. Isi surat tersebut secara hukum setara dengan putusan pengadilan yang merupakan hasil dari proses pemeriksaan standar.

3. Acara pemeriksaan cepat

Acara pemeriksaan cepat umumnya diterapkan dalam sidang perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan acara pemeriksaan cepat, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyidik bertindak sebagai penuntut umum dan diwajibkan untuk menyusun berita acara pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, yang memuat pemanggilan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa untuk dihadirkan dalam persidangan. Pada acara pemeriksaan cepat, proses persidangan hanya melibatkan hakim tunggal dan dijadikan sebagai tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir.¹⁴

Berdasarkan pengaturan KUHAP pasal 205 yang mengatur tata cara khusus untuk menangani tindak pidana ringan. Asas-asas yang berkaitan dengan tindak pidana ringan yang menjadi landasan dalam perkara tindak pidana ringan dan

¹⁴ Issha Harruma, 3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana, diakses pada tanggal 14 November 2024 pukul 15.35 wib. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01300021/3-jenis-acara-pemeriksaan-persidangan-perkara-pidana?page=all>

bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas-asas yang berkaitan yakni : ¹⁵

1. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Penanganan terhadap perkara tindak pidana ringan harus dilakukan dengan cepat dan efisien guna mencegah terjadinya penundaan yang tidak perlu. Prosedur pemeriksaan yang diterapkan harus bersifat sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat, serta biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan harus dijaga seminimal mungkin.

2. Asas praduga tak bersalah

Asas ini menjamin hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan. Dalam beban pembuktian terletak pada pihak penuntut umum (Satpol PP) pelaku tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

3. Asas oportunitas

Asas oportunitas merupakan suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini penyidik atau penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika pelaku telah menunjukkan itikad baik atau jika tindak pidana yang dilanggar tidak terlalu serius.

4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

¹⁵ Tim hukumonline, 9 Asas Acara Pidana Dalam KUHAP, diakses pada tanggal 14 November 2024 pukul 17.00 wib. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-acara-pidana-lt6503bfdd1de92/?page=3>

Dalam asas ini maksudnya adalah sidang perkara tindak pidana ringan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

5. Asas persamaan di hadapan hukum

Asas ini menjelaskan bahwa semua orang sama dihadapan tanpa kecuali, berada dibawah perlindungan dan kekuasaan hukum tidak ada yang diperlakukan istimewa atau diskriminasi dalam penerapan hukum.

6. Asas legalitas

Pasa asas ini menjelaskan bahwa perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika sudah tercantum secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

7. Asas kemanusiaan

Asas kemanusiaan memberikan penjelasan bahwa pelaku tindak pidana ringan juga memiliki hak-hak sebagai manusia. Perlakuan terhadap pelaku harus manusiawi dan tidak boleh merendahkan martabatnya.

8. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Menurut konsep ini, seorang hakim harus melakukan pemeriksaan lisan secara langsung terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana ringan selama proses persidangan.

9. Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Asas ini menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, diharapkan proses

peradilan dapat berjalan lebih adil dan transparan, serta hak-hak setiap warga negara dapat terlindungi.

Berdasarkan uraian diatas tindak pidana ringan pelanggar peraturan daerah termasuk dalam kategori pada Acara Pemeriksaan Cepat karena pada hakikatnya tindak pidana ringan termasuk kejahatan ringan yang sanksi dan dendanya tergolong kecil.

B. Tinjauan Umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan hukum daerah dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satu komponen perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hukum dalam lingkungan birokrasi adalah Satpol PP. Peraturan yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja mengatur keberadaan Satpol PP. Satpol PP hadir di seluruh Indonesia, termasuk di setiap provinsi, dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di tingkat kota atau kabupaten, Satpol PP dijalankan oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota atau Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁶

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, keamanan dan ketertiban

¹⁶ Satpol PP, Damkar, Sulawesi Barat <https://satpolpp.sulbarprov.go.id/sejarah-singkat-satpol-pp/> , diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 14.11 wib

masyarakat. Hal ini merupakan hasil dari fungsi Satpol PP sebagai salah satu aparat daerah yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dibutuhkan. khususnya dalam pelayanan dasar kepada masyarakat. Satpol PP diharapkan dapat bijaksana dalam mengambil sikap saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjadi petugas yang ramah, supel, dan mampu menciptakan lingkungan yang positif. Namun, Satpol PP harus tetap bertindak tegas dalam rangka menegakkan hukum yang berlaku.

Karena Satpol PP harus membuat strategi dalam bekerja sesuai dengan profesinya, maka Satpol PP harus mampu menjalankan kewajibannya secara profesional. Jika Satpol PP mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya, maka Satpol PP dianggap profesional.

2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sejarah Panjang keberadaannya dari zaman kolonial hingga terbentuknya Lembaga ini di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan motto “Praja wibawa”. Satpol PP didirikan untuk membantu Sebagian tugas pemerintah daerah khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sejak VOC menduduki Batavia Satpol PP didirikan di era kolonial karena kebutuhan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban para penduduk sangat penting karena Kota Batavia pada saat itu sering mendapat serangan dari permasalahan tersebut maka Bailluw dibuat untuk menangani hal ini. Bailluw merupakan polisi yang juga bertugas seperti penuntut umum, mereka bertugas

ununtuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman warga seta menangani perselisihan hukum yang terjadi antara warga dan VOC.¹⁷

Menjelang akhir era kolonial, khususnya selama masa pendudukan Jepang, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perkembangan yang pesat, namun dengan kondisi yang kurang jelas, di mana dalam praktiknya, satuan ini terintegrasi dengan struktur militer. Meskipun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja terus beroperasi hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa tersebut, keberadaan Polisi Pamong Praja belum didukung oleh dasar hukum yang jelas. Baru pada tanggal 30 Oktober 1948, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 yang mengatur mengenai Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon, yang pada 10 November 1948 kemudian diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.¹⁸

Pada tanggal 3 Maret 1950, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk di wilayah Jawa dan Madura. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun Satpol PP dan diperingati setiap tahunnya. Perubahan nama Satpol PP menjadi Pagar Baya pada tahun 1962 didukung oleh para petinggi angkatan bersenjata dan militer. Perubahan nama Satpol PP menjadi Pagar Baya ini dilakukan untuk membedakan Satpol PP dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok

¹⁷ Satpol PP Tegal, Sejarah Singkat Satpol PP, <https://satpolpp.tegalkota.go.id/sejarah-satpol-pp/>. Diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 08.26 wib.

¹⁸ *Ibid.*

Kepolisian. Selain itu, Satpol PP juga mengubah namanya menjadi Kesatuan Pagar Praja pada tahun 1963.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebutan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai dikenal luas. Namun sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak berlaku lagi. Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menjaga ketertiban umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Selanjutnya, peraturan-peraturan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur organisasi perangkat daerah, tugas utama, serta mencapai keseragaman nomenklatur di seluruh wilayah Indonesia. “Hal ini kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja, yang juga mencakup pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam salah satu tugas pokok dan fungsinya.”¹⁹

3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu unsur pemerintahan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran utama masyarakat dan pemerintah adalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, peran Satpol PP dalam bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya secara langsung berkaitan dengan terciptanya ketenteraman dan ketertiban. Untuk memaksimalkan sosialisasi perangkat hukum, khususnya peraturan daerah, proses ini tidak dapat dilakukan dalam satu fase tetapi harus dilakukan secara progresif dan konsisten, untuk membantu masyarakat dalam menyadari pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil harus didukung oleh terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, apabila kewajiban Satpol PP terpenuhi, masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan aman, tenteram, dan tertib. Hal ini akan meningkatkan stabilitas negara.

¹⁹ Satpol PP Kampar, Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, <https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>, diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 09.30 wib.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Satuan Polisian Pamong Praja. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, Satuan Polisian Pamong Praja berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kendali atas Satuan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

“Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menetapkan bahwa Satpol PP berperan sebagai aparat penegak peraturan daerah (perda). Selain itu, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado memiliki tanggung jawab untuk membantu walikota dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat.”²⁰

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas.

²⁰ Jorgy Atria Runtuwuu, et al., Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Manado, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/43053/37900/94411>

- b. Melakukan tugas dukungan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas.
- c. Mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka.
- d. Saran teknis mengenai fungsi pendukung pada urusan Pemerintah dalam parameter tanggung jawab mereka.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.²¹

Dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan ketentraman serta penegakan hukum daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas mendukung pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, tugas Satpol PP sebagai pelaksana adalah menegakkan hukum daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) menetapkan peraturan daerah yang berlaku di wilayah administratif tertentu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat peraturan yang berkaitan dengan peraturan daerah. Kecuali hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi kewenangan yang paling besar dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang

²¹ *Ibid.*

menyeluruh, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan pembatasan lainnya.

Peraturan daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur semua yang berkaita dan melayani kepentingan masyarakat setempat. Berikut beberapa peraturan daerah yang berlaku;²²

- a. retribusi daerah dan pajak. Untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah berwenang mengenakan pajak dan retribusi daerah.
- b. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerahnya juga dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan daerah. Peraturan perundang-undangan ini meliputi tata kerja pemerintah daerah, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga, serta tata cara pelaksanaan tugas tersebut.
- c. Peraturan daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pembangunan di daerahnya, meliputi penataan ruang, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, serta proses pelaksanaan pembangunan.
- d. Pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, penataan ruang, dan teknik pelaksanaan pembangunan, juga dapat diatur melalui peraturan daerah.
- e. Peraturan daerah juga mengatur mengenai lingkungan, termasuk pelestarian, pengelolaan, pengendalian, dan penggunaan sumber daya alam.

²² *Ibid.*

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota, dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota.

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Bupati, Wali Kota, dan Gubernur bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat peraturan daerah. Dengan demikian, komponen DPRD merupakan salah satu jenis produk perundang-undangan daerah yang harus melalui kajian dari berbagai cabang pemerintahan agar dapat dibentuk. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berwenang untuk memeriksa, memprakarsai, mengubah, dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda). Hak-hak tersebut terkait dengan keterlibatan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah atau dapat digunakan secara tidak langsung untuk mendukung fungsi legislasi. Unsur partisipasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan pihak-pihak di luar Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses pembuatan dan penyusunan Ranperda atau Perda.

Pembuatan peraturan perundang-undangan yang efektif melibatkan sejumlah persyaratan, beberapa di antaranya juga dapat diterapkan pada pembuatan aturan daerah. Persyaratan ini meliputi²³ ;

1. Syarat Filosofis, khususnya hubungan antara prinsip-prinsip moral suatu negara dan pandangan hidupnya di Indonesia sendiri didasarkan pada Pancasila.

²³ A Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, <https://jdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/958455pembentukan-peraturan-daerah.pdf> , Diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 10.43 wib.

2. Syarat hukum, yaitu bahwa suatu peraturan harus mempunyai dasar hukum yang menjadi dasar bagi organisasi atau lembaga yang membuat peraturan tersebut dan juga menjadi dasar bagi peraturan itu sendiri. Terdapat dua kategori syarat hukum:
 - a. Formal, yaitu undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada organisasi atau badan untuk membuat peraturan tertentu.
 - b. Konten, khususnya analisis ilmu hukum, khususnya sosiologi, tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum.

DPRD memegang peranan penting sebagai komponen penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Pemerintah Daerah, menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah, dan melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugas dan wewenang DPRD antara lain:²⁴

;

- a. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tingkat provinsi bersama dengan Kepala Daerah untuk mencapai kesepakatan bersama.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah

- b. Mengadakan pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, serta Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah, serta kesepakatan internasional yang relevan dengan daerah.
- d. Mengajukan usulan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten atau Kota
- e. Menetapkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan pada jabatan tersebut.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah mengenai rencana perjanjian internasional yang akan dilaksanakan di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang akan dijalin oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan pertanggungjawaban dari Kepala Daerah terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang dapat membebani masyarakat dan daerah provinsi.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai upaya sistematis dilakukan untuk menghapus peran legislatif DPRD selama pemerintahan Orde Baru. Pengangkatan DPRD sebagai anggota Pemerintah Daerah, yang setara dengan kepala daerah, menandai dimulainya berbagai inisiatif tersebut. Mengingat bahwa gubernur, bupati, dan walikota merupakan kepala daerah sekaligus kepala wilayah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, hal ini mempermudah penempatan DPRD dalam posisi yang sangat lemah. Selain itu, mekanisme kontrol terhadap DPRD merupakan langkah lain yang sering digunakan untuk melemahkan kedudukannya. Terdapat dua metode yang sangat efektif dalam mengontrol DPRD.

Peraturan daerah yang dibentuk oleh Daerah hanya berlaku di dalam batas-batas Daerah. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pembentukan peraturan daerah, kepentingan umum tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem pengaturan hukum. Sebagai penyelenggara pemerintahan, kepala daerah dan dewan perwakilan daerah menyusun peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan, kesukaan, dan kekhasan daerah. Peraturan daerah hanya berlaku

pada saat daerah tidak lagi menjadi penyelenggara. Namun, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Prinsip-prinsip pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut:²⁵

- a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD
- b. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- e. Masyarakat berkontribusi secara lisan atau tertulis untuk mempersiapkan atau membahas Raperda.
- f. Untuk menerapkan peraturan daerah, diperlukan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah..
- g. Setelah diundangkan dalam lembar berita daerah, peraturan daerah mulai berlaku
- h. Peraturan Daerah dapat menunjuk orang tertentu sebagai pejabat penyidik yang sedang menyelidiki pelanggaran Peraturan Daerah (PPNS Perda).

²⁵ A Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, <https://jdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/958455pembentukan-peraturan-daerah.pdf>

- i. Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pokok bahasan yang sama dalam satu kali sidang, rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dianggap dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Gubernur atau Bupati/Walikota mengamanatkan agar rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Apabila rancangan peraturan daerah tersebut tidak ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, rancangan tersebut menjadi peraturan daerah dan wajib diumumkan dalam lembaran daerah untuk dapat dilaksanakan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggar Peraturan Daerah

1. Pengertian Pelanggar Peraturan Daerah

Perorangan atau badan hukum yang tidak mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah dianggap sebagai pelanggar peraturan tersebut. Untuk mengatur kehidupan masyarakat di daerah, termasuk berbagai aspek ketertiban umum, lingkungan hidup, pajak, pembangunan, dan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah menyusun peraturan daerah.

Pelanggar peraturan daerah merupakan isu yang penting dalam konteks penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Peraturan daerah, yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, memiliki fungsi strategis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan, kesehatan, hingga

perekonomian. Ketika individu atau kelompok melanggar peraturan ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelanggar itu sendiri, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban umum dan mengganggu masyarakat luas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan daerah menjadi sangat krusial. Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran tersebut.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Peraturan Daerah

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dapat dikategorikan berdasarkan jenis aturan yang dilanggar. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran Perda yang umum terjadi:

1. Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, seperti melakukan pembangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), melanggar ketentuan zonasi atau peruntukan lahan, mengubah fungsi bangunan tanpa izin.
2. Pelanggaran Lingkungan Hidup, seperti membuang limbah sembarangan yang mencemari lingkungan, penebangan pohon atau perusakan hutan tanpa izin, pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah.
3. Pelanggaran Ketertiban Umum. Seperti berjualan di tempat yang dilarang (trotoar atau bahu jalan), mengadakan kegiatan yang mengganggu ketertiban tanpa izin, seperti demonstrasi ilegal, parkir liar di tempat yang dilarang.
4. Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Daerah Seperti pelanggaran jalur khusus, operasi kendaraan umum tanpa izin trayek. pelanggaran muatan atau dimensi kendaraan.

5. Pelanggaran Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah. Seperti tidak membayar pajak daerah (pajak kendaraan, pajak restoran, atau hotel), tidak membayar retribusi penggunaan fasilitas umum.
6. Pelanggaran Peraturan Usaha atau Perdagangan. Seperti menjalankan usaha tanpa izin usaha atau izin terkait lainnya, melanggar aturan jam operasional atau lokasi usaha, menjual barang atau jasa yang tidak sesuai standar atau regulasi.
7. Pelanggaran Peraturan Keagamaan dan Kebudayaan. Seperti tidak menghormati ketentuan terkait ibadah atau tempat ibadah, melanggar aturan terkait pelestarian budaya lokal.
8. Pelanggaran Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Seperti tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan usaha, menyediakan makanan atau minuman yang tidak higienis, melanggar aturan terkait pencegahan penyakit menular.
9. Pelanggaran Peraturan Kawasan Khusus. Seperti merokok di area bebas rokok, pelanggaran aturan di kawasan konservasi atau cagar budaya.

Sanksi atas pelanggaran Perda bervariasi, mulai dari teguran, denda administratif, penutupan usaha, hingga hukuman pidana sesuai yang diatur dalam Perda masing-masing daerah. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah juga harus ditingkatkan, agar masyarakat lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang taat pada peraturan dan mendukung pembangunan

daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap pelanggar peraturan daerah akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.